



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 42 /KPTS/D.1/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BUMI NABUNG DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pemerataan di bidang pendidikan agar dapat dicapai hasil secara optimal, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bumi Nabung dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bumi Nabung dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan identitas sekolah sebagai berikut :
1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bumi Nabung
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.1.12.03.24.052
Kampung : Bumi Nabung Ilir
Kecamatan : Bumi Nabung
Kabupaten : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung
 2. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bandar Surabaya
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.1.12.03.26.051
Kampung : Surabaya Ilir
Kecamatan : Bandar Surabaya
Kabupaten : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan dan dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), menerapkan kurikulum berstandar nasional dan muatan lokal.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengembangan fungsi sekolah dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 31 Januari 2011


BUPATI LAMPUNG TENGAH,
PAIRIN

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemendiknas Jakarta.
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta.
3. Gubernur Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala DPPKD Kabupaten Lampung Tengah.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan.